

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), sedangkan menurut istilah hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.¹⁾

Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum,²⁾ kemudian tindak pidana ialah suatu perbuatan yang :³⁾

1. oleh hukum diancam dengan hukuman
2. bertentangan dengan hukum
3. dilakukan oleh orang yang bersalah
4. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

¹⁾ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm.34

²⁾ Van Hattum., dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33

³⁾ Simon., dalam Andi Hamzah., *Ibid*

barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁾

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari pengertian perbuatan tindak pidana tersebut terlihat unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁾

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman.

Kelakuan manusia yang termasuk dalam tindak pidana harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana, sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua gambaran, yaitu :⁶⁾

1. Teoritis. Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan

⁴⁾ Moeljatno, *Syarat Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hlm.29

⁵⁾ *Ibid*

⁶⁾ *Ibid*

untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan *hukum (onrechtmatige)* atau melanggar hukum (*wederechtelijk*)
- b. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah.
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

2. Hukum Positif.

3. Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah:⁷⁾

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula,

⁷⁾ Anwar Nasution, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Raya, Jakarta, 2002, hlm.49

misalnya dalam Pasal 165 KUHP yaitu tentang kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana apabila kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi, hal terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi apabila penganiayaannya itu menimbulkan luka berat ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun penjara dan jika menyebabkan mati menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, misalnya dalam Pasal 285 KUHP yaitu tentang perkosaan, ditentukan bahwa memaksa seseorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dari rumusan tersebut telah nyata sifat melawan hukumnya perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif. Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi

keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri misalnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lain tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Apabila niat hatinya itu baik misalnya barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya maka perbuatan itu tidaklah dilarang karena bukan pencurian, sebaliknya kalau niat hatinya jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka dilarang dan masuk ke dalam rumusan pencurian.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal bentuk-bentuk tindak pidana (delik) yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).⁸⁾ Bentuk-bentuk tindak pidana (delik), terdiri dari :⁹⁾

1. Delik formal (*formeel delict*), ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, adapun ada tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak menjadi soal.
2. Delik materiil (*materieel delict*), ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.

⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.37

⁹⁾ *Ibid*

4. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*), melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
5. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana.
6. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari:
 - a. *Concursus Idealis*, dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.
 - b. *Concursus Realis*, kasus ini terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP adalah setiap kompleks kejadian yang berdiri sendiri dan dapat

dilihat oleh mata umum serta termasuk dalam satu ketentuan pidana.

7. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*), yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam pasal 64 KUHP.
8. Delik yang selesai seketika (*aflopende delict*), yang dimaksud dengan delik yang selesai seketika adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang selesai dalam jangka waktu yang singkat, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dimana akibatnya juga selesai pada waktu mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuannya, kemudian Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, akibatnya juga selesai pada waktu si korban menghembuskan nafasnya yang terakhir dan biasanya dalam waktu 24 jam dapat diketahui apakah korban akan meninggal dunia atau tidak, jadi dapat diketahui apakah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan saja.
9. Delik yang meneruskan keadaan terlarang, dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHP.

10. Delik majemuk (*samengestelde delicten*), delik ini disebut juga delik kebiasaan yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296-Pasal 481 KUHP.
11. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHP.
12. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHP adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
13. Delik sengaja (*dohus delict*), dalam delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzetelijk*), menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja itu adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).
14. Delik kealpaan (*colpuse delict*), ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan culpa, yaitu :
 - a. Kekhilapan.
 - b. Kelalaian.

c. Patut dapat menduga/menyangka.

d. Tidak hati-hati.

15. Delik jabatan (*delicta propria*), yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, dalam KUHP dimuat pada buku II Bab XXVIII Pasal 413 sampai dengan Pasal 435.

16. Delik aduan (*klacht delict*), delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), contoh Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 332 KUHP. Dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut R. Soesilo, ”undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu”.¹⁰⁾ Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

¹⁰⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politiae, Bogor, 1996, hlm.244

Menurut ayat (4) dari pasal yang mengatur tentang penganiayaan yaitu Pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Perasaan tidak enak sama dengan misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan lain sebagainya. Rasa sakit sama dengan misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya. Luka sama dengan misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan *sengaja* dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang berhati-hati, menubruk orang sehingga mati, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, juga tidak dapat dikategorikan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan orang lain mati).

Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empatribu limaratus rupiah. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa kata “penganiayaan” tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.¹¹⁾

Maksud pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 351 KUHP dapat terlihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda. Mula-mula, dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan, “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain”. Perumusan ini pada

¹¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 68

pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi “penganiayaan” dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata “penganiayaan”. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4), penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.

Percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, dan Pasal 355 KUHP dihukum.

Penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang menimbulkan luka atau sakit pada orang lain. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ¹²⁾

1. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak;
2. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit;
3. Perbuatan yang mengakibatkan luka;

¹²⁾ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, 1980, hlm.366

4. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan.

B. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Pasal 1 butir (5) KUHAP menegaskan bahwa, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Sebelum KUHAP berlaku *“opsporningh”* atau dalam istilah inggris disebut *“investigation”* merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan

fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan”.¹³⁾

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Maka sangat beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum terpenuhi.¹⁴⁾

Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan bahwa “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”. Wewenang penyidik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP terdiri dari :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹³⁾ M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, cetakan ke-2, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 99

¹⁴⁾ Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 18

2. Pengertian Penyidikan

Pasal 1 butir 1 KUHAP merumuskan pengertian penyidik yang isinya menyatakan : “Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri ‘tertentu’ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidikan yang isinya menyatakan : “Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.

Tindakan penyelidikan memberikan penekanan yang diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat *gradual* saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹⁵⁾

Ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik, wewenangnya sangat terbatas hanya meliputi penyelidikan

¹⁵⁾ M. Yahya harahap., *Op.Cit.*, hlm.103

atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya). Ketentuan Pasal 7 ayat (1), apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidikan. Pada Bab IV Bagian Kesatu, dibicarakan mengenai penyidik dan penyidik. Kemudian pada Bab V diatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya. Bab VI mengatur mengenai tersangka dan terdakwa.¹⁶⁾

Secara umum wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat dilihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Wewenang penyidik ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut. Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki pejabat penyidik, kecuali mengenai penahanan. Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan Pasal 11 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : "Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik".

¹⁶⁾ *Ibid*

Berarti pada diri pejabat pembantu tidak dengan sendirinya menurut hukum mempunyai wewenang melakukan tindakan penahanan. Supaya penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan penahanan, mesti berdasar pelimpahan wewenang dari pejabat penyidik. Namun, kalau bunyi Pasal 11 ayat (1) KUHAP diperhatikan, maka pelimpahan dari penyidik kepada penyidik pembantu adalah merupakan kewajiban. Pejabat penyidik wajib melimpahkan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu. Secara umum, wewenang yang dimiliki penyidik dan penyidik pembantu dideskripsi secara *limitatif* dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

C. Penangkapan dan Penahanan

1. Pengertian Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan bahwa, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian penangkapan tersebut diatas menjelaskan mengenai “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Untuk itu, KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan

tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yang maknanya adalah seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan "untuk menduga" adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan: "Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana".

Pengertian "bukti permulaan yang cukup" dari pendekatan teori dan praktek, masih diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 KUHAP, hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP. Atau sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 17 KUHAP hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14 KUHAP.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "kekurang pastian" dalam praktek hukum serta

sekaligus membawa kesulitan bagi Praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup".

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan "penyelidikan" atau "penyidikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP, yang menentukan, bahwa : “pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasar Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan "setiap orang berhak" melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang

dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111 KUHAP). Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa "surat tugas penangkapan". Apabila surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat *imperatif*. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, hal ini dilakukan untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.

2. Pengertian Penahanan

Pengertian penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Batas waktunya hanya 1 hari dan harus ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata "sementara". KUHAP hanya mengenai istilah "penahanan", yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara "limitatif".

Dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan

penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1) KUHAP). Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP), demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

Landasan dilakukannya penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menunjang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).

D. Tindakan SP3

SP3 merupakan singkatan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan, KUHAP tidak merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik, tindakan penyidik yang dimaksud adalah penyidikan.

KUHAP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, namun di dalam Pasal 109 KUHAP ditegaskan bahwa :

- (1). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2). Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3). Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya, hal ini berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :¹⁷⁾

¹⁷⁾ *Ibid*

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semaunya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa keadaan di mana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah :

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian cukup bukti sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip batas minimal pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan

penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.¹⁸⁾

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau

¹⁸⁾ *Ibid*

pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.¹⁹⁾

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.²⁰⁾

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII KUHP Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya :

1. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta

¹⁹⁾ *Ibid*

²⁰⁾ Hamrat Hamid dan Harun M Husein., *Op.Cit.*, hlm.47

putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹⁾ *Azas nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

2. Tersangka meninggal dunia

Meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

²¹⁾ M. Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hlm. 153

Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.²²⁾

3. Kadaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan.

²²⁾ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm. 108